BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Laman : panwas.ba17@gmail.com

Pangkalan Balai, 28 November 2022

Nomor : 154 /PM.02.02/K.SS-01/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Banyuasin
di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Banyuasin yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 7 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Banyuasin untuk melakukan Pengawasan terhadap verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tersebut dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman kepada :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
   e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan panwaslu kecamatan memastikan :
   a. KPU Kabupaten Banyuasin mendatangi rumah tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel partai politik
   b. KPU kabupaten Banyuasin mencocokan kebenaran dan kesesuaian data yang di input dalam SIPOL dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-El atau KK.

c. Apabila Anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kabupaten Banyuasin berkoordinasi dengan petugas penghubung partai politik tingkat kabupaten, untuk menghadirkan langsung anggota partai politik di kantor tetap partai politik kabupaten paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi factual keanggotaan.

3. Dalam Melakukan Pengawasan Panwaslu Kecamatan perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

   a. Membawa surat tugas, tanda pengenal, alat tulis dan alat dokumentasi.

   b. Membawa dan mengisi Alat Kerja Pengawasan dan Formulis Model A Pengawasan

   c. Mencatat dan mendokumentasikan setiap kejadian dalam pengawasan

   d. Menyusun dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Cq Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui saudara Deli Febriadi, A.Md di nomor Tlpn/WA (0821-7994-9492).

   e. Tugas Pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik menjadi tanggung jawab Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan.

   f. Penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik menjadi tanggung jawab Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketua,

Ibzani HS, S.Pd., M.Si

Tembusan Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Arsip